



PENETAPAN

Nomor 211/Pdt.P/2021/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat/tanggal lahir, Makassar, 29 Juni 1975, agama Islam, pendidikan terakhir SMU, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kelurahan Tamalanrea Jaya, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar sebagai Pemohon I ;

PEMOHON II, tempat/tanggal lahir, Sinjai, 02 Februari 1987, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Tamalanrea Jaya, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 8 April 2021 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 211/Pdt.P/2021/PA.Mks dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 7 hal. Pen. No. 211/Pdt.P/2021/PA Jr.



1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 18 Januari 2021 di Kelurahan Tamalanrea Jaya, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, dinikahkan oleh Imam yang bernama Patahuddin Baso dan yang menjadi wali adalah Ayah kandung Pemohon II (wali nazab) yang bernama WALI dan di saksi oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II serta mahar berupa Sebidang Tanah, berdasarkan Surat Keterangan Nikah, Nomor: 101/149/skn/I/2021, Kelurahan Parangloe, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar ;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda berdasarkan Akta cerai Nomor 2070/AC/2019/PA.Mks, tertanggal 28 Oktober 2019 di Pengadilan Agama Makassar dan Pemohon II berstatus Janda berdasarkan Akta cerai Nomor 0221/AC2020/PA.Mks, tertanggal 27 Januari 2020 di Pengadilan Agama Makassar ;
3. Bahwa antara Pemohon I dan pemohon II tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan ;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak yang bernama ANAK, umur 1 Tahun 10 Bulan dan tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang ;
5. Bahwa pemohon tidak pernah memiliki buku nikah karena imam yang menikahkan tidak mendaftarkan pernikahan pemohon pada KUA setempat ;
6. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan istbat nikah adalah untuk mengurus surat-surat yang berhubungan dengan kepentingan Pemohon I, Pemohon II dan anak Pemohon antara lain mengurus Buku Nikah dan Akte Kelahiran Anak Pemohon ;

Berdasarkan keterangan – keterangan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar Cq. Majelis Hakim yang terhormat untuk memeriksa dan menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;

Hal. 2 dari 7 hal. Pen. No. 211/Pdt.P/2021/PA Jr.



2. Menyatakan sah pernikahan pemohon I (**PEMOHON I**) dengan pemohon II (**PEMOHON II**) yang terjadi pada tanggal 18 Januari 2021 di Kelurahan Tamalanrea Jaya, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar ;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya tersebut di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar ;
4. Membebaskan Kepada Pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, lalu Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait masalah isbath nikah berdasarkan hukum Islam, kemudian Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh pemohon ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi untuk didengar keterangannya di persidangan, masing-masing yaitu :

1. **SAKSI**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan guru honorer, bertempat tinggal di Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, saksi memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal pemohon I dan pemohon II ;
 - Bahwa pemohon I dengan pemohon II adalah suami istri yang menikah pada bulan Januari 2021 di Kelurahan Tamalanrea Jaya, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar yang dinikahkan oleh saksi ;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah ialah saksi karena orang tuanya sudah tua ;

Hal. 3 dari 7 hal. Pen. No. 211/Pdt.P/2021/PA Jr.



- Bahwa tidak ada yang bertindak sebagai saksi nikah karena pernikahan para pemohon adalah formalitas saja ;
- Bahwa para pemohon pernah menikah dulu sebelum keluar akta cerainya pemohon II ;

2. SAKSI, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian, bertempat tinggal di Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pemohon I dan pemohon II ;
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II adalah suami istri namun saksi tidak mengetahui tentang pernikahan para pemohon ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa wali nikah dan saksi nikah pemohon ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 18 Januari 2021 di Jln. Tambasa (Perumahan Dosen UNHAS) Kelurahan Tamalanrea Jaya Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, dinikahkan oleh Imam yang bernama Patahuddin Baso dengan wali nikah ialah ayah kandung Pemohon II yang bernama WALI yang disaksikan oleh SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan mahar berupa sebidang tanah, yang mana sebelum menikah antara keduanya Pemohon I berstatus duda sedangkan Pemohon II berstatus janda dan tidak ada larangan bagi keduanya untuk melaksanakan perkawinan ;

Hal. 4 dari 7 hal. Pen. No. 211/Pdt.P/2021/PA Jr.



Menimbang bahwa selain tersebut di atas pemohon pula mendalilkan bahwa pemohon tidak pernah memiliki buku nikah karena imam yang menikahkan tidak mendaftarkan pernikahan pemohon pada KUA setempat, sementara pemohon sekarang sangat membutuhkan penetapan guna untuk mengurus surat-surat yang berhubungan dengan kepentingan pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan pemohon maka Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa saksi I pemohon diperoleh keterangan bahwa ijab qabul dilakukan oleh pemohon I dengan saksi, namun saksi tidak mendapat amanah berupa perwakilan dari orang tua pemohon I selaku wali nasab;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi I diperoleh pula keterangan bahwa pernikahan para pemohon yang terjadi pada tanggal 18 Januari 2021 dilakukan secara formalitas saja dengan alasan bahwa para pemohon sudah pernah menikal dahulu sebelum akta cerai pemohon II terbit, sementara saksi II tidak mengetahui sama sekali tentang pernikahn para pemohon ;

Menimbang, bahwa penikahan yang dilakukan secara formalitas tanpa wali dan saksi nikah adalah suatu pernikahan yang tidak memenuhi syarat rukun suatu pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa permohonan para pemohon agar penikahan para pemohon tersebut ditetapkan sebagai pernikahan yang sah tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 5 dari 7 hal. Pen. No. 211/Pdt.P/2021/PA Jr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima ;
2. Membebaskan Kepada Pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) .

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari selasa tanggal 27 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1442 Hijriah, oleh kami Drs. Kamaruddin sebagai Ketua Majelis, Dra. St. Aminah, MH. dan Drs. H. Umar D masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Fatmah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon .

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. St. Aminah, MH.
Hakim Anggota,

Drs. Kamaruddin

Drs. H. Umar D

Panitera Pengganti,

Hj. Fatmah, S.Ag.

Hal. 6 dari 7 hal. Pen. No. 211/Pdt.P/2021/PA Jr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp 180.000,-
4. PNBP	: Rp 20.000,-
5. Redaksi	: Rp 10.000,-
6. <u>Materai</u>	: Rp 10.000,-
Jumlah	: Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) .